



**GUBERNUR ACEH**  
**PERATURAN GUBERNUR ACEH**  
**NOMOR 50 TAHUN 2012**  
**TENTANG**

**PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK  
NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN  
BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH  
BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN  
BULAN APRIL S/D JUNI 2012**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
GUBERNUR ACEH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan April s/d Juni 2012.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2012. (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 04);
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2012. Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 69).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL S/D JUNI 2012.**

**Pasal 1**

- (1) Jumlah Dana Bagi Hasil yang menjadi Bagian Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 75.512.759.005,- (tujuh puluh lima milyar lima ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima rupiah).
- (2) Jumlah Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi Bulan April s/d Juni 2012 ..... Rp. 15.686.600.997,-
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi Bulan April s/d Juni 2012..... Rp. 21.015.973.159,-
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi Bulan April s/d Juni 2012 ..... Rp. 38.810.184.849,-

**Pasal 2**

Jumlah bagian masing-masing Kabupaten/Kota dari penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 3**

Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dan ayat (2) untuk masing-masing Kabupaten/Kota ditransfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

**Pasal 4**


Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, wajib menyampaikan dokumen transfer kepada Pemerintah Aceh sebagai bukti penerimaan.

**Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 Agustus 2012  
25 Ramadhan 1433

GUBERNUR ACEH, #  
  
ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 14 Agustus 2012  
25 Ramadhan 1433

 SEKRETARIS DAERAH ACEH, *ce*


  
**T. SETIA BUDI**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2012 NOMOR 136 *y.*

*al.*

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 50 TAHUN 2012  
 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK  
 KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
 KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR  
 KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA  
 DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI  
 PENERIMAAN BULAN APRIL S/D JUNI 2012.

No.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEMBAGIAN BAGI HASIL			
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	JUMLAH
1	Banda Aceh	886.480.091	1.187.653.195	1.965.948.754	4.040.082.040
2	Sabang	390.973.450	523.802.928	792.866.098	1.707.642.476
3	Aceh Besar	943.904.166	1.264.586.548	2.268.398.387	4.476.889.101
4	Pidie	873.965.650	1.170.887.093	2.321.661.597	4.366.514.340
5	Aceh Jaya	595.402.603	797.684.924	1.301.064.317	2.694.151.844
6	Bireuen	871.263.735	1.167.267.229	2.396.870.821	4.435.401.785
7	Pidie Jaya	503.674.630	674.793.252	1.384.124.670	2.562.592.552
8	Bener Meriah	536.531.994	718.813.590	1.263.843.836	2.519.189.420
9	Lhokseumawe	608.033.714	814.607.334	1.550.147.361	2.972.788.409
10	Aceh Utara	1.037.071.013	1.389.405.939	3.027.626.340	5.454.103.292
11	Aceh Timur	975.597.350	1.307.047.187	2.651.807.961	4.934.452.498
12	Aceh Tengah	754.564.116	1.010.920.034	1.692.523.796	3.458.007.946
13	Gayo Lues	659.842.720	884.017.952	1.425.415.181	2.969.275.853
14	Aceh Tenggara	671.354.036	899.440.128	1.732.046.880	3.302.841.044
15	Langsa	557.707.259	747.182.949	1.330.988.900	2.635.879.108
16	Aceh Tamiang	704.468.661	943.805.129	1.922.680.854	3.570.954.644
17	Subulussalam	455.597.306	610.382.119	1.076.970.343	2.142.949.768
18	Aceh Selatan	710.311.830	951.633.458	1.836.185.147	3.498.130.435
19	Aceh Singkil	485.899.485	650.979.173	1.093.731.674	2.230.610.332
20	Simeulue	495.647.128	664.038.483	1.138.204.546	2.297.890.157
21	Aceh Barat	714.571.657	957.340.520	1.670.288.323	3.342.200.500
22	Nagan Raya	680.287.875	911.409.153	1.600.584.925	3.192.281.953
23	Aceh Barat Daya	573.450.528	768.274.842	1.366.204.138	2.707.929.508
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.686.600.997</b>	<b>21.015.973.159</b>	<b>38.810.184.849</b>	<b>75.512.759.005</b>

GUBERNUR ACEH,  
  
 ZAINI ABDULLAH